



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penanaman Modal di Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal di Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN FASILITAS
INSENTIF PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN
KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan Penanaman Modal di daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan Penanaman Modal di daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
14. Investor adalah penanam modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. Meningkatkan Penanaman Modal di Daerah;
 - b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. Menciptakan lapangan kerja;
 - d. Meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;

- e. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
dan
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan dan prinsip;
- b. Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- c. Bentuk;
- d. Jenis usaha;
- e. Tata cara Pemberian Fasilitas Insentif
- f. Fasilitas Kemudahan Penanaman Modal;
- g. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- h. Pelaporan dan evaluasi;
- i. Jangka waktu; dan
- j. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kesetaraan;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Efektif dan efisien.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF
PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas Insentif Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KRITERIA JENIS USAHA PEMBERIAN FASILITAS
INSENTIF PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Pemberian Fasilitas Insentif penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Investor yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menyerap tenaga kerja;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Pembangunan infrastruktur;
- h. Melakukan alih teknologi;
- i. Melakukan industri pionir;
- j. Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau

n. Berorientasi ekspor.

BAB VI
BENTUK PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF
PENANAMAN MODAL

Pasal 7

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berbentuk:

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
- h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;

- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku;
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah; dan/atau
- n. bantuan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal yang akan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII JENIS USAHA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. Usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau

- h. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Pemberian fasilitas Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan dengan cara Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk fasilitas Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Koordinator : Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
 - d. Anggota :
 1. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 2. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 4. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 5. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 6. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

7. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
8. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
9. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
13. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
14. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
15. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

16. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

17. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;

(3) Bupati menetapkan Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim.

Pasal 13

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Investor didasarkan pada:

- a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan kepada Investor.

(3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Investor.

(4) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau kemudahan disesuaikan dengan:

- a. kemampuan Daerah untuk memberikan Insentif dan/atau Kemudahan;
- b. kinerja Investor; dan
- c. prospek usaha dari Investor.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Investor yang diberikan fasilitas Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, pengawasan, dan pembinaan terhadap Penanaman Modal yang dilakukan.

Pasal 16

(1) Investor yang diberikan fasilitas Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- d. menghormati karakteristik, dan budaya Daerah berdasarkan Kearifan Lokal atau tata nilai kehidupan masyarakat; dan
- e. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 17

Tanggung jawab penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal adalah:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB X

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Penanaman modal yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Bupati melaporkan pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal bagi Masyarakat dan/atau investor kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

BAB XI

JANGKA WAKTU

Pasal 21

Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:

- a. hasil evaluasi, Investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Permohonan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian Fasilitas insentif penanaman modal, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 23 Oktober 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 23 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ST. CHADIDJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (6/38/2023).



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUHARDIN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

NIP. 19730819 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

I. UMUM

Kegiatan Penanaman Modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Konawe Selatan selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan dan koperasi.

Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggung jawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 4.